

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan aspek penting dalam proses pembangunan suatu bangsa khususnya di Indonesia, karena pendapatan dan penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. (Muhamad A. Kawulusan<sup>1</sup>.Jantje J. Tinangon<sup>2</sup>. Sonny Pangerapan<sup>3</sup>. 2021)

Di Indonesia sistem perpajakan yang dianut adalah *self assessment*. Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang dalam suatu periode tertentu. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pajak yang berlaku bagi pegawai adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai, biasanya akan dilakukan oleh perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja. Selain *self assessment*, juga dikembangkan *withholding tax system* yaitu sistem yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pihak lain. Dengan sistem ini, pemerintah akan dengan mudah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upah dan biaya yang besar. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan yang menjadi objek yaitu penghasilan. UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 ayat (1) huruf a mengatur pemotongan penghasilan, menyebutkan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.

Perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur dalam peraturan perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku saat ini. Pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai dengan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut. Penyetoran pajak dilakukan dalam satu masa atau satu tahun dan dapat dilakukan di Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah yang dimana akan diberikan bukti tanda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Setelah penyetoran pajak dilakukan, maka dilakukanlah pelaporan pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan tersebut terdaftar.

Dalam perhitungan pemotongan Pajak PPh 21 terdapat 3(tiga) metode antara lain metode Nett yang merupakan metode pemotongan pajak ditanggung oleh perusahaan, metode gross merupakan metode pemotongan pajak dimana pegawai menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, dan metode gross up merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari pegawai. (Lydia Christina Heryanto dan Williem Chahya Wijaya. 2017)

Pada perusahaan PT. Oktasan Baruna Persada dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pencatatan PPh 21 menggunakan metode Gross Up, dimana metode ini memberikan tambahan pada penghasilan bruto pegawai sebesar pajak yang harus ditanggung pegawai. Dengan menggunakan metode gross up perusahaan menjadi menambah pengeluaran untuk memberikan tunjangan terhadap pegawai.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *"Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Oktasan Baruna Persada Jakarta"*.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan dirumuskan yaitu bagaimana mekanisme atau cara pelaksanaan perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap sesuai dengan undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme atau cara pelaksanaan perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap telah sesuai dengan undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya yaitu:

### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu referensi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu perpajakan.

### **2. Bagi Perusahaan**

Diharapkan penelitian ini menjadi suatu gambaran serta evaluasi atas tanggung jawab perusahaan sebagai pihak yang menerapkan perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap di bawah perusahaan.

### **3. Bagi Pihak Lain**

Diharapkan dapat menambah wawasan penelitian aspek – aspek perpajakan, khususnya dalam hal perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21.

## **1.5 Batasan Masalah**

Guna membatasi meluasnya masalah yang diteliti agar memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas. Maka peneliti hanya memfokuskan pada yang akan diteliti berkaitan dengan perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh pasal 21 pada pegawai tetap.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penulisan dan mendapatkan gambaran secara ringkas mengenai skripsi ini, maka sistem penulisannya terbagi dalam 5 (lima) bab yang secara garis besar disusun sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu teori perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan pasal 21. Lalu setelah diuraikan, menggambarkan kerangka pemikiran dari penelitian tersebut.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

### **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.